



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON PAJANGAN

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤꦠꦸꦭꦏꦏꦤꦺꦴꦤ꧀ꦥꦗꦁꦁꦤꦶ

Kamijoro, Sendangsari, Pajangan, Bantul Kode Pos : 55751

Telp. : (0274) 646-1823 Fax : (0274) 646-1865

Posel : kec.pajangan@bantulkab.go.id

KEPUTUSAN PANEWU KAPANEWON PAJANGAN
NOMOR 53 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN JAM PELAYANAN PUBLIK KAPANEWON PAJANGAN
KABUPATEN BANTUL

PANEWU KAPANEWON PAJANGAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur Pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, perlu diatur ketentuan hari kerja sesuai dengan masyarakat;
- b. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan hari kerja, ketentuan hari kerja berdasarkan Peraturan Bupati Bantul 92 Tahun 2015 tentang Hari Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul sudah tidak sesuai lagi dan perlu ditetapkan Peraturan Panewu;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Panewu tentang Hari Kerja di Lingkungan Kapanewon Piyungan Kabupaten Kabupaten Bantul.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang

- Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 7. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
 8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061.2-464 Tahun 2012 tentang Penetapan Pelaksanaan 5 (lima) Hari Kerja Pada Pemerintah Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2019 tentang Hari kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PANEWU KAPANEWON PAJANGAN TENTANG PENETAPAN JAM PELAYANAN PUBLIK KAPANEWON PAJANGAN KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Jam Pelayanan Administrasi Publik di Lingkungan Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

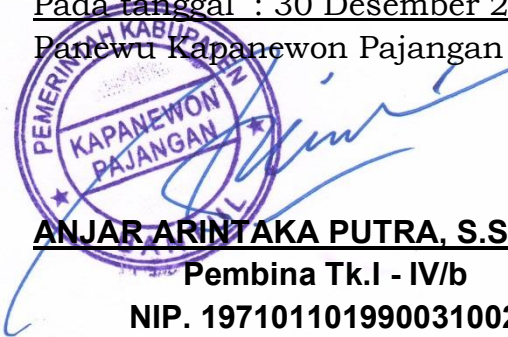
No.	Hari	Jam kerja	Waktu Istirahat/Olahraga
1.	Senin s/d. Kamis	Pukul 07.30 s/d. 15.30 WIB	-
2.	Jumat	Pukul 07.30 s/d. 15.30 WIB	11.30-13.00 WIB 90 (sembilan puluh) menit
		07.30-08.00 WIB	Waktu Olahraga

KEDUA : Penetapan Jam Layanan Publik sebagaimana ditetapkan dalam diktum KEDUA wajib dilaksanakan oleh seluruh Perangkat di lingkungan Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul dan sebagai acuan dalam Penilaian Kinerja Pelayanan oleh Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Pajangan
Pada tanggal : 30 Desember 2025
Panewu Kapanewon Pajangan



ANJAR ARINTAKA PUTRA, S.Sos, MM
Pembina Tk.I - IV/b
NIP. 197101101990031002

